



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SOLIKIN alias CENG bin SUPARMIN;**
2. Tempat lahir : Kuamang Kuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 4 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW. 002/003 Purwodadi, Kelurahan Tebing-Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Solikin als Ceng Bin Suparmin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo”, yang beralamat di Karya Bakti/Jalan Lintas Tebo Bungo Km. 06, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor 164/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Solikin Alias Ceng Bin Suparmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahmad Solikin Alias Ceng Bin Suparmin selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bekas;
 - 1 (satu) unit *handphone* Infinix Smart 5 warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* Realme warna hitam
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Ahmad Solikin Alias Ceng Bin Suparmin pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Baru Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika membeli paket serbuk kristal putih bening yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi NO : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.051, tanggal 23 Oktober 2023 yang di tanda tangani secara elektronik oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan hasil positif identifikasi Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa untuk dapat membeli serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine dilakukan Terdakwa dengan cara berawal Terdakwa datang menemui Sdr. Afrizal Alias Ijal Syarifuddin. Hs (dilakukan penuntutan didalam berkas terpisah) dirumah Sdr. Afrizal yang beralamat di RT 004 RW 005 Desa Baru Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, namun bertemu pinggir jalan Baru Kelurahan Muara Tebo Kecamatan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo Tengah Kabupaten Tebo selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Afrizal dan Sdr. Afrizal menyerahkan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine kepada Terdakwa, setelah menerima 1 (satu) paket berisi serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine dari Sdr. Afrizal kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine tersebut menuju ke TPU (Taman Pemakaman Umum) Purwodadi yang beralamat di RT 001 RW 003 Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di TPU (Taman Pemakaman Umum) Purwodadi sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Ivan Wilado Alias Ivan Bin Saprudin (dilakukan penuntutan didalam berkas terpisah) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa untuk bertemu Terdakwa di TPU (Taman Pemakaman Umum) Purwodadi yang beralamat di RT 001 RW 003 Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, kemudian Sdr. Ivan Wilado datang ke TPU tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Sdr. Ivan Wilado 1 (satu) paket berisi serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Afrizal, kemudian Sdr. Ivan Wilado menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan memberikan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine tersebut kepada Sdr. Ivan Wilado yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Ivan Wilado, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Budi Riyadi, Saksi Tendri, Saksi Hendra, Saksi M. Ilham, dan Saksi Adek Septedy yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tebo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ivan Wilado dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang berdasarkan lampiran berita acara hasil penimbangan narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo, nomor : 107 / 10766.00 / 2023 tanggal 20 Oktober 2023, dengan berat kotor 0,15 gram (nol koma lima belas gram), berat plastic 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram) dan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram) yang dibungkus 1 (satu) Lbr kertas timah Rokok yang berada didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Sdr. Ivan Wilado, sedangkan 1 (satu) buah Bong / Alat hisap sabu, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Lembar Plastik klip bekas, 1 (satu) unit *handphone* Infinix Smart S warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* Realme warna hitam posisinya diatas tanah didepan Terdakwa dan Sdr. Ivan Wilado yang sedang duduk, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Sdr. Ivan Wilado didapatkan informasi apabila 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine didapatkan Sdr. Ivan Wilado dengan cara membeli kepada Sdr. Afrizal, dan kemudian sekira pukul 23.30 WIB Sdr. Afrizal dilakukan penangkapan di rumah Sdr. Afrizal yang beralamat di RT 004 RW 005 Desa Baru Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ahmad Solikin Alias Ceng Bin Suparmin pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di TPU (Taman Pemakaman Umum) Purwodadi yang beralamat di RT 001 RW 003 Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, “tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyediakan paket serbuk kristal putih bening yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi NO : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.051, tanggal 23 Oktober 2023 yang di tanda tangani secara elektronik oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan hasil positif identifikasi Methamphetamine yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa untuk dapat menyediakan serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa bertemu dengan Sdr. Afrizal Alias Ijal Syarifuddin. HS (dilakukan penuntutan didalam berkas terpisah) di pinggir jalan Baru Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo selanjutnya Sdr. Afrizal dan Sdr. Afrizal memberikan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine kepada Terdakwa, setelah menerima 1 (satu) paket berisi serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine dari Sdr. Afrizal kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine tersebut menuju ke TPU (Taman Pemakaman Umum) Purwodadi yang beralamat di RT 001 RW 003 Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di TPU (Taman Pemakaman Umum) Purwodadi sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Ivan Wilado Alias Ivan Bin Saprudin (dilakukan penuntutan didalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk bertemu Terdakwa di TPU (Taman Pemakaman Umum) Purwodadi yang beralamat di RT 001 RW 003 Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, kemudian Sdr. Ivan Wilado datang ke TPU tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Sdr. Ivan Wilado 1 (satu) paket berisi serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine kemudian memberikan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine tersebut kepada Sdr. Ivan Wilado yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Ivan Wilado, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Budi Riyadi, Saksi Tendri, Saksi Hendra, Saksi M. Ilham, dan Saksi Adek Septedy yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tebo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ivan Wilado dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang berdasarkan lampiran berita acara hasil penimbangan narkotika dari PT. pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo, nomor : 107 / 10766.00 / 2023 tanggal 20 Oktober 2023, dengan berat kotor 0,15 gram (nol koma lima belas gram), berat plastic 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram) dan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram) yang dibungkus 1 (satu) Lbr kertas timah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok yang berada didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Sdr. Ivan Wilado, sedangkan 1 (satu) buah Bong / Alat hisap sabu, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) Lbr Plastik klip bekas, 1 (satu) unit Hp Infinix Smart S warna biru, dan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam posisinya diatas tanah didepan Terdakwa dan Sdr. Ivan Wilado yang sedang duduk;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Ahmad Solikin Alias Ceng Bin Suparmin pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di TPU (Taman Pemakaman Umum) Purwodadi yang beralamat di RT 001 RW 003 Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk dapat menyediakan serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa bertemu dengan Sdr. Afrizal Alias Ijal Syarifuddin. HS (dilakukan penuntutan didalam berkas terpisah) di pinggir jalan Baru Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo selanjutnya Sdr. Afrizal dan Sdr. Afrizal memberikan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine kepada Terdakwa, setelah menerima 1 (satu) paket berisi serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine dari Sdr. Afrizal kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine tersebut menuju ke TPU (Taman Pemakaman Umum) Purwodadi yang beralamat di RT 001 RW 003 Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyalahgunakan serbuk kristal putih bening yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi NO : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.051, tanggal 23 Oktober 2023 yang di tanda tangani secara elektronik oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi dengan kesimpulan hasil positif identifikasi Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa untuk dapat menyalahgunakan serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine dilakukan Terdakwa dengan cara berawal Terdakwa menghubungi oleh Sdr. Ivan Wilado Alias Ivan Bin Saprudin (dilakukan penuntutan didalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone jenis milik Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa di TPU (Taman Pemakaman Umum) Purwodadi yang beralamat di RT 001 RW 003 Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dengan tujuan untuk menghisap serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine, kemudian Sdr. Ivan Wilado datang ke TPU tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ivan Wilado memasukkan serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine tersebut kedalam sebuah Pirek kaca yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, dan setelah serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine masuk kedalam pirek kaca tersebut kemudian Sdr. Ivan Wilado menyambungkan ke sebuah Bong / alat hisap yang terbuat dari botol kecil air mineral dan beberapa pipet, selanjutnya Sdr. Ivan Wilado membakar pipet tersebut dan menghisap serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine yang telah dibakar secara bergantian dengan Terdakwa, dan pada saat setelah selesai menghisap serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine tersebut, sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Budi Riyadi, Saksi Tendri, Saksi Hendra, Saksi M. Ilham, dan Saksi Adek Septedy yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tebo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ivan Wilado dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamine yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan lampiran berita acara hasil penimbangan narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo, nomor : 107 / 10766.00 / 2023 tanggal 20 Oktober 2023, dengan berat kotor 0,15 gram (nol koma lima belas gram), berat plastic 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram) dan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram) yang dibungkus 1 (satu) Lbr kertas timah Rokok yang berada didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Sdr. Ivan Wilado, sedangkan 1 (satu) buah Bong / Alat hisap sabu, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) Lbr Plastik klip bekas, 1 (satu) unit Hp Infinix Smart S warna biru, dan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam posisinya diatas tanah didepan Terdakwa dan Sdr. Ivan Wilado yang sedang duduk;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Mandala Poki bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ivan Wilado pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB di TPU RT 001 RW 003 Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ahmad Solikin Alias Ceng Bin Suparmin dan Sdr. Ivan Wilado ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah Rokok, 1 (satu) buah Bong / Alat hisap sabu, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) lembar Plastik klip bekas, 1 (satu) unit handphone Infinix Smart S warna biru, dan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ivan Wilado yang pada saat itu diduga memiliki , menyimpan, menguasai dan memperjual-belikan Narkotika jenis

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr Budi Riyadi, Sdr Tendri, Sdr M. Ilham, dan Sdr Adek;

- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) Lembar kertas timah Rokok posisinya didalam saku kanan celana yang dipakai oleh Sdr. Ivan Wilado, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah Bong / Alat hisap sabu, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) Lembar Plastik klip bekas, 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart S warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam posisinya diatas tanah didepan Terdakwa dan Sdr. Ivan Wilado yang sedang duduk;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di TPU RT 001 RW 003 Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, orang lain yang menyaksikannya adalah 2 (dua) orang warga yaitu Sdr. Ismanto Bin Paino yang merupakan Ketua RT setempat dan Sdr. Mardianto Bin Saman Hudi yang merupakan warga disekitar lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) Lembar kertas timah Rokok dan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart S warna biru diakui kepemilikan oleh Sdr. Ivan Wilado dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong / Alat hisap sabu, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) Lembar Plastik klip bekas, dan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. M. Ilham Ramadhan bin Suhaimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ivan Wilado pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 22.30 WIB di TPU RT 001 RW 003 Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Ahmad Solikin Alias Ceng Bin Suparmin dan Sdr. Ivan Wilado ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas timah Rokok, 1 (satu) buah Bong / Alat hisap sabu, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar Plastik klip bekas, 1 (satu) unit handphone Infinix Smart S warna biru, dan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam;

- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ivan Wilado yang pada saat itu diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual-belian Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr Budi Riyadi, Sdr Tendri, Sdr Hendra dan Sdr Adek;

- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) Lembar kertas timah Rokok posisinya didalam saku kanan celana yang dipakai oleh Sdr. Ivan Wilado, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah Bong / Alat hisap sabu, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) Lembar Plastik klip bekas, 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart S warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam posisinya diatas tanah didepan Terdakwa dan Sdr. Ivan Wilado yang sedang duduk;

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di TPU RT 001 RW 003 Purwodadi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, orang lain yang menyaksikannya adalah 2 (dua) orang warga yaitu Sdr. Ismanto Bin Paino yang merupakan Ketua RT setempat dan Sdr. Mardianto Bin Saman Hudi yang merupakan warga disekitar lokasi penangkapan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) Lembar kertas timah Rokok dan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart S warna biru diakui kepemilikan oleh Sdr. Ivan Wilado dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong / Alat hisap sabu, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) Lembar Plastik klip bekas, dan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Afrizal alias Ijal bin Syarifuddin HS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan dekat rumah Saksi di Desa Baru, Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi menjual sabu kepada Terdakwa berawal dari Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk membeli sabu selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi di pinggir jalan dekat rumah Saksi dan menyerahkan uang pembayaran sabu, serta Saksi juga menyerahkan paket sabu dimaksud;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menjual sabu kepada Terdakwa beberapa kali selama tahun 2023;
- Bahwa tujuan Saksi menjual sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Ivan Wilado alias Ivan bin Sapruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB di TPU Purwodadi RT 001 RW 003 Purwodadi, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) Lembar kertas timah Rokok, 1 (satu) buah Bong / Alat hisap sabu, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) Lembar Plastik klip bekas, 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart S warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang saat itu sedang Saksi dan Terdakwa hisap;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.15 WIB Saksi menerima pesan whatsapp dari Terdakwa yang mengajak Saksi untuk menghisap sabu di TPU Purwodadi RT 001 RW 003 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi pergi menuju TPU tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Saksi menyerahkan uang senilai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang digenggamnya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibawanya tersebut kepada Saksi kemudian Saksi memasukkannya kedalam sebuah Pirek kaca yang juga dibawa sebelumnya oleh Terdakwa, setelah sabu-sabu tersebut Saksi masukkan kedalam sebuah Pirek kaca kemudian Saksi sambungkan ke sebuah Bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil air mineral dan beberapa pipet dan kemudian Saksi bakar dan Saksi hisap sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa dan dihisap oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dan tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah sering menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan tidak terhitung lagi sejak awal tahun 2023 pada malam hari di TPU (Taman Pemakaman Umum) Purwodadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB di TPU Purwodadi RT 001 RW 003 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ivan Wilado;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) Lembar kertas timah Rokok, 1 (satu) buah Bong / Alat hisap sabu, 1 (satu) buah Pirek kaca, 1 (satu) buah Sendok pipet, 1 (satu) Lembar Plastik klip bekas, 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart S warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu adalah Saksi Ivan Wilado yang Terdakwa tidak tahu darimana didapatnya;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa juga memiliki sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi Afrizal akan tetapi sabu tersebut telah habis Terdakwa hisap bersama dengan Saksi Ivan Wilado;
- Bahwa sabu yang telah habis dihisap tersebut Terdakwa dapatkan sebelumnya dari Saksi Afrizal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan dekat rumah Saksi Afrizal di Desabaru Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dengan cara membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli dan mendapat sabu dari Saksi Afrizal tersebut. Terdakwa lalu menuju ke TPU Purwodadi untuk menghisapnya bersama

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Ivan Wilado dimana sebelumnya Terdakwa telah mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Ivan Wilado untuk bertemu di TPU Purwodadi;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Ivan Wilado menghisap sabu tersebut, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ivan Wilado sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai ganti dari paket sabu yang dihisap Saksi Ivan Wilado;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibawa Terdakwa kepada Saksi Ivan Wilado kemudian Saksi Ivan Wilado memasukkannya kedalam sebuah Pirek kaca yang juga dibawa sebelumnya oleh Terdakwa, setelah sabu-sabu tersebut Saksi Ivan Wilado masukkan kedalam sebuah Pirek kaca kemudian Saksi Ivan Wilado sambungkan ke sebuah Bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil air mineral dan beberapa pipet dan kemudian Saksi Ivan Wilado bakar dan hisap sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Saksi Ivan Wilado memberikan kepada Terdakwa dan dihisap oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dan tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menghisap sabu bersama dengan Saksi Ivan Wilado di TPU Purwodadi pada malam hari;
- Bahwa dalam hal menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mrt karena tidak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
3. 1 (satu) buah pirek kaca;
4. 1 (satu) buah bong;
5. 1 (satu) buah sendok pipet;
6. 1 (satu) lembar plastic klip bekas;
7. 1 (satu) unit *handphone* Infinix Smart 5 warna biru;
8. 1 (satu) unit *handphone* Realme warna hitam;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.051 tanggal 23 Oktober 2023 memperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Ahmad Solikin alias Ceng Bin Suparmin positif Metamfetamina yang merupakan golongan I pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo Nomor 445/5514/X/RSUD-STs/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa terhadap pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Ahmad Solikin alias Ceng Bin Suparmin diperoleh hasil pemeriksaan positif metamfetamina;
3. Surat Lampiran Berita Acara Penimbangan barang bukti milik Terdakwa Ahmad Solikin alias Ceng Bin Suparmin dari PT. Pegadaian UPC Muara Tebo tanggal 20 Oktober 2023 dengan Nomor 107/10766.00/2023 memperoleh hasil barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram berat plastik 0,09 (nol koma nol Sembilan) dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB di TPU Purwodadi RT 001 RW 003 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Terdakwa Ahmad Solikin alias Ceng bin Suparmin ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tebo yakni Saksi Hendra Mandala Poki dan Saksi M. Ilham serta beberapa anggota lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Tebo terhadap Terdakwa dan Saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Wilado ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok pada saku sebelah kanan celana Saksi Ivan Wilado, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) lembar plastik klip bekas, 1 (satu) unit handphone Infinix Smart S warna biru dan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam yang seluruhnya ditemukan berada di atas tanah dihadapan Terdakwa dan Saksi Ivan Wilado yang sedang duduk;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Ivan Wilado;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang ditemukan pada saku sebelah kanan celana Saksi Ivan Wilado adalah milik Terdakwa yang membelinya dari Saksi Afrizal alias Ijal pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Afrizal alias Ijal di RT. 004 RW. 005 Desabaru Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dan membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli dan mendapat sabu dari Saksi Afrizal tersebut, Terdakwa lalu menuju ke TPU Purwodadi untuk menghisapnya bersama dengan Saksi Ivan Wilado dimana sebelumnya Terdakwa telah mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Ivan Wilado untuk bertemu di TPU Purwodadi;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Ivan Wilado menghisap sabu tersebut, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ivan Wilado sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai ganti dari paket sabu yang dihisap Saksi Ivan Wilado;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibawa Terdakwa kepada Saksi Ivan Wilado kemudian Saksi Ivan Wilado memasukkannya ke dalam sebuah pirek kaca yang juga dibawa sebelumnya oleh Terdakwa, setelah sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah Pirek kaca kemudian Saksi Ivan Wilado sambungkan ke sebuah bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil air mineral dan beberapa pipet dan kemudian Saksi Ivan Wilado bakar dan hisap sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Saksi Ivan Wilado memberikan kepada Terdakwa dan dihisap oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dan tidak lama kemudian Saksi Ivan Wilado dan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.051 tanggal 23 Oktober 2023 memperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Ahmad Solikin alias Ceng Bin Suparmin positif Metamfetamina yang merupakan golongan I pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo Nomor 445/5514/X/RSUD-STIS/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa terhadap pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Ahmad Solikin alias Ceng Bin Suparmin diperoleh hasil pemeriksaan positif metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Lampiran Berita Acara Penimbangan barang bukti milik Terdakwa Ahmad Solikin alias Ceng Bin Suparmin dari PT. Pegadaian UPC Muara Tebo tanggal 20 Oktober 2023 dengan Nomor 107/10766.00/2023 memperoleh hasil barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa dalam hal menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mrt karena tidak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur "Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa arti penyalah guna telah ditentukan dengan jelas dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "Setiap", maka artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika, termasuk pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. adapun pengertian tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Purwodadi yang terletak di RT 001 RW 003 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Terdakwa Ahmad Solikin alias Ceng bin Suparmin bersama dengan Saksi Ivan Wilado ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tebo yakni Saksi Hendra Mandala Poki dan Saksi M. Ilham serta beberapa anggota lainnya karena tengah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Tebo terhadap

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Ivan Wilado ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram pada saku sebelah kanan celana Saksi Ivan Wilado, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) lembar plastik klip bekas, 1 (satu) unit handphone Infinix Smart S warna biru dan 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam seluruhnya ditemukan berada di atas tanah dihadapan Terdakwa dan Saksi Ivan Wilado yang sedang duduk;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang ditemukan pada saku sebelah kanan celana Saksi Ivan Wilado adalah milik Terdakwa yang membelinya dari Saksi Afrizal alias Ijal pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Afrizal alias Ijal di RT. 004 RW. 005 Desabaru Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dan membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membeli dan mendapat sabu dari Saksi Afrizal tersebut, Terdakwa lalu menuju ke TPU Purwodadi untuk menghisapnya bersama dengan Saksi Ivan Wilado dimana sebelumnya Terdakwa telah mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Ivan Wilado untuk bertemu di TPU Purwodadi. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibawa Terdakwa kepada Saksi Ivan Wilado kemudian Saksi Ivan Wilado memasukkannya ke dalam sebuah pirek kaca yang juga dibawa sebelumnya oleh Terdakwa, setelah sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah Pirek kaca kemudian Saksi Ivan Wilado sambungkan ke sebuah bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil air mineral dan beberapa pipet dan kemudian Saksi Ivan Wilado bakar dan hisap sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian Saksi Ivan Wilado memberikan kepada Terdakwa dan dihisap oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dan tidak lama kemudian Saksi Ivan Wilado dan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya telah dijelaskan, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I apabila digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, adalah jelas bertentangan dengan peraturan dan undang-undang, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat hisap/bong sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapatlah dipandang sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak dapat menunjukkan izin dari instansi yang berwenang, serta diketahui kalau pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak memiliki hak baik untuk menyimpan, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila memperhatikan alasan dan tujuan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dilakukan atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri dari dalam diri Terdakwa dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara tidak sengaja oleh karena adanya tekanan, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam oleh orang lain, sehingga dengan demikian lebih tepat kiranya Terdakwa tergolong sebagai seorang Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mengonstantir berbagai ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama dengan Saksi Ivan Wilado sebagaimana telah dijelaskan di atas, adalah dilakukan secara tanpa hak dan atas kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi. Penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk dapat seseorang dikenakan Pasal 127 dalam hal membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki Narkotika Golongan I haruslah dilihat dari tujuannya. Apakah akan diperjualbelikan kepada orang lain atau hanya akan dipergunakan bagi diri sendiri, jangan sampai setiap penguasaan Narkotika dengan tujuan untuk diedarkan maupun diperjualbelikan kembali, disamaratakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Sehingga jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki” dan terbukti untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.051 tanggal 23 Oktober 2023 memperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Ahmad Solikin alias Ceng Bin Suparmin positif Metamfetamina yang merupakan golongan I pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo Nomor 445/5514/X/RSUD-STIS/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Ahmad Solikin alias Ceng Bin Suparmin positif metamfetamina, sehingga karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah benar Terdakwa memang sengaja mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui kalau Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ivan Wilado tengah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan cara merakit alat hisap sabu / bong terlebih dahulu lalu, kemudian setelah dibakar Saksi Ivan Wilado bersama dengan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang benar telah sengaja mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat hisap/bong secara sadar dan atas kehendak Terdakwa sendiri, yang mana kesengajaan tersebut dapat terlihat pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Afrizal, lalu narkotika tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) bersama-sama dengan Saksi Ivan Wilado sehingga kemudian keduanya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, sehingga hal tersebut menjadi keyakinan Majelis Hakim bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas kesadaran dan keinginan Terdakwa sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, baik menjual, membeli, memiliki, menerima, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu, melainkan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut hanyalah terbatas untuk dikonsumsi sendiri, sehingga atas dasar hal tersebut, Majelis berkeyakinan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah secara sadar dan sengaja Terdakwa konsumsi terbatas untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa adapun jika melihat Berita Acara Pemeriksaan Urine pada diri Terdakwa yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa positif dan mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis *Methaphetamin* / Sabu, dan juga dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, sehingga atas dasar tersebut Majelis berpendapat memang lebih tepat kiranya jika Terdakwa dihukum sebagai Penyalahguna Narkotika, hal ini pula sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang menghendaki seseorang dapat dihukum dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila dalam fakta persidangan terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, sehingga oleh karena atas dasar hal tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
3. 1 (satu) buah pirek kaca;
4. 1 (satu) buah bong;
5. 1 (satu) buah sendok pipet;
6. 1 (satu) lembar plastic klip bekas;
7. 1 (satu) unit *handphone* Infinix Smart 5 warna biru;
8. 1 (satu) unit *handphone* Realme warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berusaha memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda akibat penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Mrt karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Solikin alias Ceng Bin Suparmin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 3. 1 (satu) buah pirek kaca;
 4. 1 (satu) buah bong;
 5. 1 (satu) buah sendok pispet;
 6. 1 (satu) lembar plastic klip bekas;
 7. 1 (satu) unit handphone Infinix Smart 5 warna biru;
 8. 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H., Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Agus Jamaludin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhrullah Arli, S.E., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25